



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Pal - IV Pijorkolling,
Padangsidempuan, Padangsidempuan Tenggara Telepon. (0634) 728168

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 551/2728 /DISHUB/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan, standar pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padangsidempuan;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan);
7. Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:
- a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Pelayanan Izin Trayek.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Padangsidempuan

Tanggal : 27 - 05 - 2024

